Memperhatikan: Surat Permohonan Izin Operasional SMK Keperawatan Neco Jaya

Palopo tanggal 30 Juni 2010 Nomor: 236/YB-YNECO2010.

Memutuskan:

Menetapkan PERTAMA

Memberikan Izin kepada Yayasan Neco Palopo untuk membuka Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Keahlian Kesehatan, Program Study Keahlian

Kesehatan dengan Kompetensi Keahlian Keperawatan.

KEDUA

Tugas dan Tanggungjawab Yayasan Neco Palopo dalam penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan tersebut adalah :

Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran;

Menyiapkan tenaga pengajar;

3. Menyiapkan tenaga administrasi, dan

4. Fasilitas lain yang diperlukan untuk proses pembelajaran.

KETIGA: Dalam pelaksanaan teknis operasional, sekolah bertanggungiawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan : Palopo
Pada Tanggal : 06 Juli 2010

BRAS PEDDIMAN

DINAS PEDDIMAN

DISS SAMSUL, M.Si
Pagglast : Pembina Utama Muda
APP 19610523 198603 1 014

tersebut

Tembusan kepada Yth:

- 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 2. Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen di Jakarta;
- 3. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan di Jakarta;
- Walikota Palopo di Palopo;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulsel di Makassar;
- 6. Ketua Dewan Pendidikan Kota Palopo
- 7. Arsip



PEMERINTAH KOTA PALOPO DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan KHM, Hasyim No. 1 , Telp./Fax. (0471)326086 Palopo

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO Nomor: 421.5 / 043 /Disdik/VII/2010

Tentang

Izin Operasional Pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Keperawatan Neco Jaya Palopo

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka perluasan akses pemerataan pendidikan di Kota Palopo dipandang perlu membuka lembaga pendidikan baru.
- Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu dibuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bidang Keahlian Kesehatan Program Study Keahlian Kesehatan dengan Kompetensi Keahlian Keperawatan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848).
- 7. Akta Pendirian Yayasan Neco Nomor 23 tanggal 20 April 2010.